



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Nomor : 1067/1 Tahun 1995
TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA** : Surat permohonan dari Sdr ...TITIK.S.....
tertanggal :7....Desember..... 1994....., Desa Gangkring
..... KecamatanBluluk....., tentang mendirikan bangunan
..rumah..tinggal.....
- MENIMBANG** : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam
perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin
bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT** : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Rekomendasi PUD Kec. tgl. 7-12-1994
2.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN, PERTAMA** : Memberikan ijin kepada Sdr ...TITIK.S..... Desa
..Gangkring....., Kec.Bluluk..... tentang mendirikan
bangunanrumah..tinggal.....
- KEDUA** : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku ter-
hadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA** : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua
Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30 November 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

R. MOHAMAD FARIED, SH